

PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT - DD) T.A 2023

TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SUKOJATI



DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI



KEPALA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/Pmk.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 ayat a. tentang BLT DD Paling sedikit 10 % dan Paling banyak 25% dari Anggaran Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Desa Sukojadi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 - c. Surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa;
 - d. Intruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - e. Surat Dirjen PMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendapatan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
 - f. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 460/1825/429.109/2020 tanggal 21 April 2020 Perihal Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022
 - g. Keputusan Kepala Desa Sukojadi Nomor 188/37 /KEP/429.525.10/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023
 - h. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 26 Desember 2022 dengan agenda Validasi dan Finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sukojadi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 diubah dan atau ditambahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ada tambahan, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak;
 - 2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga selama 12 bulan
 - b. penyaluran BLT DD akan dievaluasi selama 1 semester (6 bulan) untuk dilakukan perubahan bila ada warga yang sekiranya ada peningkatan ekonomi.
 - 3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sesuai hasil keputusan Musyawarah Desa Khusus, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
 - 4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa dengan metode nontunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah (V.A BANK JATIM)

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Desa Sukojadi.

Ditetapkan di : Sukojadi

Pada Tanggal : 26 Desember 2022

KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Diundangkan di : Sukojadi

Pada tanggal : 26 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



W. W. ANTO Spd.I



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA SUKOJATI

Jl. Raya Sukojadi No. 25 Sukojadi Blimbingsari
Email : dsukojati@gmail.com
Website : <http://sukojati.desa.id>

Nomor : 005/878/429.525.10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. Bapak/Ibu

.....
di-

Tempat

Mengharap dengan hormat kehadirannya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022
Waktu : 19:00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Sukojadi
Acara : Musyawarah Khusus Penetapan Penerima Bantuan
Lansung Tunai Dana Desa BLT-DD Tahun Anggaran
2023

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

Mengetahui
Kepala Desa Sukojadi

UNTUNG SURIPNO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN DATA
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pembahasan tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka pada hari ini :

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022
Jam : 19:00 WIB
Tempat : Aula Kantor Desa Sukojadi

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang Penetapan Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Satgas Relawan Desa Lawan Covid 19, Dan Tim Pendata , sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Penerima BLT-DD Tahun 2023
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-DD Tahun 2023
3. Alasan perubahan data penerima BLT-DD Tahun 2023
4. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-DD tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Hariyanto	dari Ketua BPD
Notulen	: Wawan Ihwanto	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Untung Suripno	dari Kepala Desa
	2. Samsul Hadi	dari Babinkamtibmas
	3. Sumarsono	dari Babinsa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023 yaitu :

Dengan mengacu pada 17 Kriteria yang sudah dikeluarkan menkeu pusat diantaranya :

1. Luas Lantai < 8 m²/Orang.
2. Lantai Tanah/Bambu/kayu Murah.
3. Dinding Bambu/Rumabi/Kayu Murah/Tembok Tanpa Plaster.
4. Buang air Besar tanpa Fasilitas/Bersama Orang Lain.
5. Penerangan Tanpa Listrik.
6. Air Minum dari Sumur /mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan Bakar kayu Bakar/arang/Minyak Tanah.
8. Kosumsi Daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu.
9. Satu stel pakaian setahun.
10. Makan 1-2 kali/hari.
11. Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan<500m²,buruh tani, buruh nelayan,buruh bangunan,buruh perkebunan,pekerjaan lain ber-upah <Rp. 600 Ribu rupiah/Bulan.
13. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.

14. Tidak Memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500 ribu rupiah.
15. Tidak terdata namun berhak menerima manfaat JPS.
16. Anggota Keluarga miskin yang Sakit kronis menahun.
17. Data Perubahan Terlampir.

Mengetahui
Kepala Desa Sukojati



[Signature]

UNTUNG SURIPNO

Sukojati, 26 Desember 2022
Impina Masyarakat



[Signature]

HARYANTO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat	Tanda Tangan
1. Andi Permana	1 <i>[Signature]</i>
2. Edi Kurniawan	2 <i>[Signature]</i>
3. Hj. Holilah	3 <i>[Signature]</i>
4. Imroni	4 <i>[Signature]</i>
5. Saefulloh	5 <i>[Signature]</i>
6. Saiful Nafir	6 <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : 26 Desember 2022
 Pukul : 19:00 WIB
 Perihal Rapat : Musyawarah Khusus Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD Tahun Anggaran 2023
 Tempat : Kantor Desa Sukojadi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMDES	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	UNTUNG SURIPNO	KEPALA DESA	1..... 
2.	WAWAN IHWANTO, Spd.I	SEKRETARIS DESA	2..... 
3.	MOHAMAD ARIS	KAUR KEUANGAN	3..... 
4.	MOH. KARISMA HAKIKI, Amd	KAUR PERENCANAAN	4..... 
5.	HINDANIYAH	KAUR TATA USAHA	5..... 
6.	RATNA ARFINA, SH	KASI KESRA	6..... 
7.	LAINTRI ELOK OKTAVIA, Spd	KASI PELAYANAN	7..... 
8.	KHAIRUL BAROKAH	KASI PEMERINTAHAN	8..... 
9.	SUPARTO	KADUS KRAJAN	9..... 
10.	RAHMAT	KADUS KMP TENGAH	10..... 
11.	ABD. GOFUR	KADUS KMP LOR	11..... 
12.	RUSTONO	KADUS SENGON	12..... 







KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : 26 Desember 2022
 Pukul : 19:00 WIB
 Perihal Rapat : Musyawarah Khusus Penetapan Penerima Bantuan
 Lansung Tunai Dana Desa BLT-DD Tahun Anggaran 2023
 Tempat : Kantor Desa Sukojadi

NO	NAMA	JABATAN DLM PEMDES	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	HARIYANTO	KETUA BPD	1. 
2.	Hj. HOLILAH	WAKIL BPD	2. 
3.	ANDI PERMANA, S.Pd	SEKRETARIS	3. 
4.	EDI KURNIAWAN	ANGGOTA	4. 
5.	IMRONI	ANGGOTA	5. 
6.	SAEPULLOH	ANGGOTA	6. 
7.	SAPUL NAPIR	ANGGOTA	7. 



Lampiran Peraturan Kepala Desa Sukojati
 Nomor 36 Tahun 2022
 Tentang Penetapan Keluarga Penerima
 Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-
 DD)

NO	NAMA	NIK	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	ANGGOTA KELUARGA
1.	SARIYAH	3510145506630009	P	DSN KRAJAN	BURUH HARIAN LEPAS	1
2.	MESINEM	3510144508420002	P	KRAJAN RT 1 RW 1	TIDAK BERKERJA	2
3.	ISTIANAH AL ISHANI	3510145604620006	P	KRAJAN RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
4.	LATIPA	3510144104690003	P	KRAJAN RW 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2
5.	ANSORI	3510160905640002	L	KRAJAN RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	2
6.	AHMAD SUWOTO	3510141007670001	L	KRAJAN RT 03 RW 01	WIRASWASTA	3
7.	AMNA	3510145805430003	P	KRAJAN RT 04 RW 01	TIDAK BERKERJA	1
8.	SUNAEAH	3510144410610001	P	KRAJAN RT 04 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	5
9.	NISWATI	3510145204610001	P	KRAJAN RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
10.	MUNTAHIYA	3510146507720003	P	KRAJAN RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA	1
11.	NISWATI	3510144204570002	P	KRAJAN RT 04 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3
12.	ARBAYIAH	3510145605570003	P	KRAJAN RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2
13.	PARID ASKURI	3510140303570005	L	KRAJAN RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
14.	MARIYAM	3510145204660005	P	KRAJAN RT 02 RW 02	PERANGKAT DESA	4
15.	JAMSIYAH	3510255501660001	P	KRAJAN RT 04 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	2
16.	PARIDA	3510147007440004	P	KRAJAN RT 04 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
17.	TAMINEM	3510145203470003	P	KRAJAN RT 01 RW 01	TIDAK BERKERJA	1
18.	MISWAH	3510254105430001	P	KRAJAN RT 04 RW 01	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
19.	NUR HAIMAH	3318105708760015	P	KMP TENGAH RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	3
20.	RIPAT	3510143006450121	L	KMP TENGAH RT 02 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2

21.	ATIM	3510144106450011	L	KMP TENGAH RT 01 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
22.	REHANAH	3510144903440002	P	KMP TENGAH RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	7
23.	SUNARIYA	3510144106500008	P	DSN KMP TENGAH RT 01 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
23.	AHMAD	3510140507470003	L	KMP TENGAH RT 01 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2
24.	MARHAMAH	3510146104500002	P	KMP TENGAH RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
25.	SAPIATUN	3510144407410001	P	KMP TENGAH RT 01 RW 04	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4
26.	MAS'AMAH	3510144609460002	P	KMP TENGAH RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
28.	MA'RUPIN	3510141501630001	L	KMP TENGAH RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4
29.	MOH NURSALIM	3510143006750030	L	SENGON RT 01 RW 02	PETANI/PEKEBUN	2
30.	ADIYAH	3510146708530001	P	SENGON RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
31.	KHOTIJAH	3510145808410002	P	DSN SENONG RT 01 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
32.	SAIDAH	3510145011380001	P	SENGON RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
33.	HORIDAH	3510145004640004	P	SENGON RT 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
34.	ENDANG	3510145004720008	P	SENGON RT 01 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
35.	SUNIYAH	3510144702600002	P	SENGON RT 02 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
36.	ABDULAH	3510141808430001	L	SENGON RT 02 RW 01	PERANGKAT DESA	2
37.	KAMSI AH	3510167006450327	P	SENGON RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1
38.	SUMINI	3510144710400004	P	SENGON RT 02 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1
39.	MUJNAH	3510144107380070	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2
40.	MUNI'AH	3510144107550110	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS	1
41.	SAPIAH	3510087112870002	P	KMP LOR RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
42.	SAMSUDIN	3510141206750010	L	KMP LOR RT 01 RW 01	KARYAWAN SWASTA	3

43.	JAENAH	3510145204400003	P	KMP LOR RT 02 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
44.	ASIYAH	3510257006500001	P	KMP LOR RT 02 RW 02	BELUM/TIDAK BEKERJA	1
45.	AMINAH	3510145503450001	P	KMP LOR RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
46.	HOLISATUN	3510145902780003	P	KMP LOR RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
47.	JAHRONA	3510145204470004	P	KMP LOR RT 01 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
48.	RAWIYAH	3510147006590025	P	KMP LOR RT 03 RW 01	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2
49.	SUHAIRI	3510142202550001	L	KMP LOR RW 02 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1
50.	SUHAENAH	3510144107330059	P	KMP LOR RT 01 RW 01	PETANI/PEKEBUN	2
51.	MARIYAH	3510146501480001	P	KMP LOR RT 03 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
52.	BUANG	3510142511530001	L	KMP LOR RT 03 RW 02	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2

KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO